



TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Jilita Bahriah

Universitas Cokroaminnoto Yogyakarta

Corresponding author: julitabahira@gmail.com

Kata Kunci:

E-commerce, Kebocoran Data, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum, Konsumen.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum keperdataan serta perlindungan hukum bagi konsumen akibat terjadinya kebocoran data pribadi pada platform e-commerce Shopee. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum akibat kebocoran data ini mengacu pada klaster Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, di mana salah satu bentuk pemulihan hak konsumen oleh pihak Shopee diwujudkan melalui pemberian fasilitas gratis ongkos kirim dalam jangka waktu satu tahun. Perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce secara komprehensif dijamin melalui hak dan kewajiban yang termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta diperkuat secara spesifik oleh regulasi perlindungan data pribadi dan sistem elektronik melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).



PENDAHULUAN

Kemajuan internasional yang berkembang sangat pesat pada era globalisasi saat ini memberikan dampak kedigdayaan teknologi yang masif di berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu manifestasi nyata dari kemajuan tersebut adalah integrasi internet dalam aktivitas kesehariannya, yang paling kentara ditunjukkan oleh pemanfaatan telepon genggam (smartphone atau HP). Memegang dan mengoperasikan HP kini bukan lagi sekadar tren sosiologis, melainkan telah bergeser menjadi suatu kebutuhan mendasar dan kebiasaan lumrah bagi hampir setiap individu masyarakat Indonesia. Eksistensi teknologi gawai ini berhasil memangkas jarak geografis, membuat jalinan komunikasi antar-saudara yang jauh menjadi jauh lebih mudah, serta mentransformasi ruang interaksi sosial-ekonomi tradisional menuju era digital berbasis efisiensi.¹

Dampak dari lompatan teknologi berbasis internet dan ekologi digital ini turut mengubah lanskap perdagangan dunia melalui lahirnya fenomena electronic commerce atau yang lazim dikenal sebagai e-commerce. Secara konseptual, e-commerce merupakan platform aktivitas komersial dalam jaringan yang memfokuskan kegiatannya pada penjualan, pembelian, serta pemasaran komoditas barang maupun jasa dengan mengoptimalkan sarana media elektronik umum melalui jaringan internet. Kehadiran platform ini sangat diminati oleh masyarakat luas karena menawarkan kepraktisan sistemik; pembeli dan penjual tidak lagi diharuskan melakukan tatap muka secara langsung (physical meeting), melainkan transaksi dapat diselesaikan melalui surat menyurat elektronik (electronic mail), telekopi, hingga aplikasi berbasis

¹ "MRT Heryani Dan Harsono Njoto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace', Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3, No. 2 (2022), Hlm. 110."

gawai pintar secara real-time. Berbagai keunggulan komparatif dari e-commerce seperti efisiensi biaya operasional, kemudahan aksesibilitas, kecepatan transaksi, serta kapabilitas untuk memperluas pangsa pasar global secara drastis telah mengubah cara pandang dan perilaku fundamental masyarakat dalam berbisnis dan berbelanja.²

Kendati menawarkan simplifikasi yang menguntungkan, akselerasi teknologi ini bagaikan pisau bermata dua yang memicu lahirnya fenomena kriminalitas gelombang baru (*new forms of criminality*) berupa kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam operasionalisasi perdagangan di *e-commerce*, penyerahan data pribadi konsumen (seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, hingga detail perbankan) merupakan prasyarat esensial yang tidak dapat dihindari guna kelancaran pemesanan barang atau tiket perjalanan. Namun, penyerahan data ini menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap ancaman kebocoran data pribadi (*data breach*). Salah satu kasus konkret yang menarik perhatian publik adalah terjadinya kebocoran data konsumen pada salah satu platform *e-commerce* raksasa di Indonesia, yakni Shopee. Insiden kebocoran data pribadi yang dikelola oleh pelaku usaha ini secara yuridis merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mencederai hak privasi konsumen.³

Pada tingkat regional Asia Tenggara, negara-negara ASEAN sejatinya telah menyadari krusialnya perlindungan privasi ini dengan melahirkan *Framework on Personal Data Protection* yang disetujui dalam forum *ASEAN Telecommunication and Information Technology Ministres Meeting* (TELMIN). Walakin, implementasi perlindungan data di Indonesia masih menghadapi tantangan berlapis, mulai dari

² "Zheng Qin, Introduction to E-Commerce, (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), Hlm. 7."

³ "Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001), Hlm. 2."

keterlambatan kodifikasi undang-undang yang terintegrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan finansial, hingga lemahnya koordinasi internasional. Dampak dari kegagalan sistem perlindungan data ini menimbulkan demoralisasi serta kerugian materiel maupun imateriel yang nyata bagi pihak konsumen selaku pemilik data pribadi.⁴

Secara normatif, kompensasi atau pertanggungjawaban keperdataan yang dilakukan oleh pelaku usaha seringkali belum sebanding dengan kerugian jangka panjang yang dihadapi konsumen; sebagai contoh, dalam perkara kebocoran data Shopee, bentuk pemulihan yang diberikan hanya sebatas fasilitas gratis ongkos kirim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun⁵. Hal ini memicu pertanyaan mendasar terkait efektivitas penegakan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan deskripsi komprehensif yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 1) Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data pribadi konsumen E-commerce di Indonesia?. 2) Bagaimana perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen E-commerce di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Yuridis. Melalui metode normatif ini, fokus kajian diarahkan untuk meneliti

⁴ "Tia Deja Pohan, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce', Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen, Vol. 5, No. 1 (2023), Hlm. 42-28."

⁵ "Siti Yuniarti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', Jurnal Business Economic, Communication and Social Sciences, Vol. 1, No. 2 (2019), Hlm. 12."

bahan-bahan hukum pustaka yang bersifat doktriner guna mengkaji keselarasan, asas-asas, serta sistematika undang-undang yang relevan dengan topik bahasan utama kejahatan siber di sektor perdagangan elektronik. Berdasarkan jenis tersebut, penelitian ini bersifat Deskriptif-Normatif, yakni bertujuan untuk mengungkapkan, memetakan, dan memberikan gambaran yuridis yang jelas serta komprehensif mengenai mekanisme perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.⁶ Guna membedah permasalahan hukum yang diangkat, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini diimplementasikan dengan cara menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai regulasi serta peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang mengatur atau berkaitan erat dengan isu hukum perlindungan data pribadi dan perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data pribadi konsumen E-commerce di Indonesia

Kebocoran data konsumen dalam ekosistem transaksi elektronik bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan representasi dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melahirkan akibat hukum berupa kerugian materiil maupun immateriil bagi pemilik data. Secara normatif, doktrin PMH ini berakar pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁸

⁶ "Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 93."

⁷ "Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 181-194."

⁸ "Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1365-1366."

Berdasarkan kodifikasi hukum perdata tersebut, setiap kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku usaha selaku pengendali data untuk memberikan ganti kerugian yang proporsional. Dalam implementasi praktisnya, pihak Shopee berupaya memenuhi tanggung jawab keperdataan (*civil liability*) ini melalui skema pemberian kompensasi berupa fasilitas gratis ongkos kirim (ongkir) selama jangka waktu 1 (satu) tahun kepada konsumen yang terdampak.⁹

Selain terikat pada tanggung jawab keperdataan, pelaku usaha dalam ranah digital juga tunduk pada instrumen hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Komitmen ini secara rigid diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁰ Regulasi ini mengamanatkan kewajiban administratif bagi Pengendali Data Pribadi untuk menyampaikan laporan resmi kepada Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi apabila terjadi kegagalan pelindungan data. Kewajiban pelaporan tersebut dibatasi oleh tenggat waktu (timeframe) yang sangat ketat, yaitu paling lambat 3 x 24 jam sejak kegagalan tersebut diketahui guna meminimalisir risiko eksploitasi data lebih lanjut.¹¹

Perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen E-commerce di Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem *e-commerce* pada dasarnya berpijak pada instrumen hukum konvensional yang

⁹ "Shopee Indonesia, Siaran Pers Resmi: Langkah Pemulihan Hak Konsumen Dan Kompensasi Insiden Keamanan Siber, Jakarta: PT Shopee International Indonesia, Maret 2024."

¹⁰ "Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824, Pasal 46 Ayat (1)."

¹¹ *Ibid.*

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak dan kewajiban konsumen secara limitatif telah diakomodasi dalam Pasal 4 UUPK, yang kemudian diimbangi dengan kewajiban para pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK.¹²

Dalam hal terjadi sengketa atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat aktivitas transaksional, Pasal 19 UUPK meletakkan beban pertanggungjawaban ganti kerugian kepada pelaku usaha. Lebih lanjut, bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar dan merasa dirugikan, ketentuan Pasal 45 UUPK hadir sebagai landasan yuridis (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan gugatan hukum guna menuntut pemulihan haknya.¹³

Seiring dengan masifnya digitalisasi ekonomi, perlindungan terhadap data pribadi konsumen tidak lagi cukup jika hanya bersandar pada regulasi konvensional. Oleh karena itu, konstruksi hukum perlindungan data konsumen dalam sistem elektronik di Indonesia dipertegas melalui beberapa instrumen hukum positif, antara lain:

- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.¹⁴

¹² "Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

¹³ "Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLNRI Nomor 5952."

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2019 Nomor 185, TLNRI Nomor 6402. (Catatan: PP 28/2012 Telah Dicabut Oleh PP 71/2019 Ini, Penyebutannya Dalam Narasi Berfungsi Sebaga."

- Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik: Meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang kemudian diperbarui secara progresif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁵
- Regulasi Sektor dan Perdagangan Digital: Diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Puncak dari kodifikasi dan unifikasi norma hukum perlindungan data di Indonesia bermuara pada disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU PDP ini berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*) yang mengatur secara menyeluruh, rigid, dan integratif mengenai tata kelola serta perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen dalam ekosistem *e-commerce*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas kebocoran data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertanggungjawaban hukum keperdataan oleh pelaku usaha (*e-commerce* Shopee) atas terjadinya kebocoran data pribadi konsumen dikualifikasikan secara murni sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan insiden tersebut telah memenuhi

¹⁵ "Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, LNRI Tahun 2022 Nomor 196, TLNRI Nomor 6824."

seluruh unsur substantif PMH, yaitu adanya perbuatan kelalaian (*culpa*) dalam sistem keamanan digital (*cyber security*), melanggar kewajiban hukum untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang aman, serta menimbulkan kerugian nyata (*schade*) terhadap hak privasi konsumen yang memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kegagalan sistem pengelolaan data pelaku usaha.

Namun, bentuk ganti rugi konkret yang diimplementasikan oleh pihak Shopee berupa pemberian fasilitas gratis ongkos kirim selama 1 (satu) tahun dinilai masih bersifat simplistik dan belum sepenuhnya memulihkan kerugian hak privasi jangka panjang milik konsumen. Sementara itu, berdasarkan regulasi terbaru dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengendali data diwajibkan secara limitatif untuk melakukan pelaporan formil mengenai kegagalan perlindungan data kepada Lembaga Berwenang serta pemilik data dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) times 24 jam. Perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran data pribadi dalam ekosistem transaksi e-commerce di Indonesia diterapkan melalui skema perlindungan terintegrasi (*integrated regulatory framework*) yang memadukan instrumen perlindungan konsumen bersifat umum (*general*) dengan regulasi siber bersifat khusus (*lex specialis*). Perlindungan hukum umum dijamin melalui Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak atas ganti rugi komprehensif, di mana Pasal 45 UUPK menjadi landasan yuridis bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perdata. Dimensi perlindungan tersebut diperkuat secara spesifik oleh sinergi regulasi multisektoral, meliputi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait asas persetujuan (*consent*), PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE) mengenai akuntabilitas

keandalan sistem elektronik, PP No. 80 Tahun 2019 (PP PMSE) mengenai standar kepatuhan perdagangan digital, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kodifikasi hukum tertinggi yang memberikan jaminan sanksi administratif hingga pidana berat korporasi demi memitigasi risiko kebocoran data di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2019 Nomor 185, TLNRI Nomor 6402. (Catatan: PP 28/2012 Telah Dicabut Oleh PP 71/2019 Ini, Penyebutannya Dalam Narasi Berfungsi Sebaga," n.d.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 93., " n.d.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1365-1366., " n.d.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLNRI Nomor 5952., " n.d.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824, Pasal 46 Ayat (1)., " n.d.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, LNRI Tahun 2022 Nomor 196, TLNRI Nomor 6824., " n.d.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.
- MRT Heryani Dan Harsono Njoto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace', Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3, No. 2 (2022), Hlm. 110., " n.d.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 181-194," n.d.
- Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001), Hlm. 2., " n.d.
- Shopee Indonesia, Siaran Pers Resmi: Langkah Pemulihan Hak Konsumen Dan Kompensasi Insiden Keamanan Siber, Jakarta: PT

Shopee International Indonesia, Maret 2024.,” n.d.

Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia’, Jurnal Business Economic, Communication and Social Sciences, Vol. 1, No. 2 (2019), Hlm. 12.,” n.d.

Tia Deja Pohan, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce’, Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen, Vol. 5, No. 1 (2023), Hlm. 42-28.,” n.d.

Zheng Qin, Introduction to E-Commerce, (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), Hlm. 7.,” n.d.